

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Rumah Sakit**

##### **1. Pengertian Rumah Sakit**

Menurut WHO rumah sakit adalah instalasi yang menyediakan fasilitas rawat tinggal dalam rangka memberikan pelayanan pengobatan dan perawatan. Sedangkan pengertian rumah sakit berdasarkan tujuan adalah menciptakan kondisi rumah sakit yang nyaman dan bersih bagi pendukung usaha penyembuhan penderita disamping mencegah penularan penyakit infeksi nosokomial kepada orang yang baik petugas maupun pengunjung.

Kesehatan lingkungan rumah sakit adalah upaya pencegahan penyakit dan/atau gangguan kesehatan dari factor risiko lingkungan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat baik dari aspek fisik, kimia, biologi, maupun social di dalam lingkungan rumah sakit. (Permenkes No.7/2019)

Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Gawat darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera guna pentelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan lebih lanjut. Pelayanan kesehatan paripurna adalah pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitative. (UU No.44/2009).

##### **2. Fungsi Rumah Sakit**

Menurut UU RI NO 44 tahun 2009 menyatakan bahwa, Rumah Sakit mempunyai fungsi yaitu:

- a. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumahsakit;
- b. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui

pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis;

- c. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan; dan
- d. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.

### 3. Klasifikasi Rumah Sakit

Menurut UU RI No.44 tahun 2009 klasifikasi rumah sakit yaitu:

- a. Klasifikasi Rumah Sakit Berdasarkan Kepemilikan :
  - 1) Rumah Sakit Pemerintah yaitu rumah sakit yang memiliki dan dikelola oleh pemerintah yang digunakan untuk kepentingan umum.
  - 2) Rumah Sakit Swasta yaitu rumah sakit yang dimiliki oleh pribadi atau yayasan yang berbadan hukum
- b. Klasifikasi Rumah Sakit Secara Umum:

#### 1) Tipe A

Fasilitas : pelayanan medis dasar (pelayanan kesehatan yang bersifat umum dan kesehatan gigi), *spesialistik* (bedah, pelayanan bedah, penyakit dalam, kebidanan, dan kandungan, kesehatan atau tnt, kulit dan kelamin, jantung syaraf,gigi dan mulut, paru-paru, *orthopedic*,jiwa, *radiology anesthesiologi* (pembiusan), *patologi anatomi* dan kesehatan).dengan pendalaman tertentu dalam salah satu pelayanan spesialistik yang luas, memiliki lebih dari 1000 kamartidur.

#### 2) Tipe B

Fasilitas : Pelayanan medis dasar (pelayanan kesehatan yang bersifat umum dan kesehatan gigi), spesialistik (bedah, pelayanan bedah, penyakit dalam, kebidanan dan kandungan, kesehatan atau

THT, kulit dan kelamin, jantung, syaraf, gigi dan mulut, paru-paru, *orthopedic*, jiwa, *radiology,anastesiology* (pembiusan), *patology* anatomi, dan kesehatan dengan pendalaman tertentu dalam salah satu pelayanan spesialistik), yang terbatas memiliki kamar tidur.

### 3) Tipe C

Fasilitas : Pelayanan medis dasar (pelayanan kesehatan yang bersifat umum dan kesehatan gigi) memiliki 100-500 kamar tidur.

Kriteria, fasilitas dan kemampuan Rumah Sakit tipe C meliputi :

- a) Pelayanan medik umum terdiri dari pelayanan medic dasar, pelayanan medic gigi mulut dan pelayanan kesehatan ibu anak/keluarga berencana.
- b) Pelayanan gawat darurat harus dapat memberikan pelayanan gawat darurat 24 jam dan 7 hari seminggu dengan kemampuan melakukan pemeriksaan awal kasus-kasus gawat darurat, melakukan resusitasi dan stabilisasi sesuai dengan standar.
- c) Pelayanan medic spesialis dasar terdiri dari pelayanan penyakit dalam, kesehatan anak, bedah, obstetric dan ginekologi.
- d) Pelayanan medic spesialis gigi mulut minimal 1 pelayanan.
- e) Pelayanan spesialis penunjang medic terdiri dari pelayanan anesthesiologi, radiologi, rehabilitasi medic dan patologi klinik.
- f) Pelayanan keperawatan dan kebidanan terdiri dari pelayanan asuhan keperawatan dan asuhan kebidanan.
- g) Pelayanan penunjang klinik terdiri dari perawatan intensif, pelayanan darah, gizi, farmasi, sterilisasi instrument dan rekam medik.

Pelayanan penunjang non klinik terdiri dari pelayanan laundry/linen, jasa boga/dapur, teknik dan pemeliharaan fasilitas, pengelolaan limbah, gudang, ambulance, komunikasi, kamar jenazah, pemadam kebakaran, pengelolaan gas medic dan penampungan air bersih.

#### 4) Tipe D

Fasilitas : Pelayanan dasar (pelayanan kesehatan yang bersifat umum dan gigi)

#### c. Tenaga Kesehatan

- 1) Pelayanan medik dasar minimal harus ada 9 dokter umum dan 2 doktergigi.
- 2) Pelayanan medik spesialis dasar harus ada minimal 2 orang dokter spesialis setiap pelyanan dengan 2 dokter sebagai tenaga tetap pada pelayanan yang berbeda.
- 3) Pelayanan spesialis penunjang medik minimal 1 orang dokter spesialis setiap pelayanan dengan 2 orang dokter sebagai tenaga tetap.
- 4) Perbandingan tenaga keperawatan dan tempat tidur adalah 2:3 dengan kualifikasi tenaga keperawatan sesuai dengan pelayanan di rumah sakit.
- 5) Tenaga penunjang berdasarkan kebutuhan rumah sakit. (Kepmenkes RI No.340/2010)

## **B. Tinjauan Tentang Limbah Rumah Sakit**

### **1. Pengertian Limbah Rumah Sakit**

Rumah sakit merupakan salah satu tempat penghasil limbah. Limbah yang dihasilkan yaitu limbah domestik dan limbah medis. Limbah medis adalah limbah yang dihasilkan dari suatu layanan kesehatan, termasuk dalam semua hasil buangan yang berasal dari instalasi kesehatan, fasilitas penelitian, dan laboratorium yang berhubungan dengan prosedur medis.

Limbah rumah sakit adalah semua limbah yang dihasilkan dari kegiatan rumah sakit dalam bentuk padat, cair dan gas. Limbah padat rumah sakit adalah semua limbah rumah sakit yang berbentuk padat sebagai akibat kegiatan rumah sakit yang terdiri dari limbah medis padat dan non medis,yaitu:

- a. Limbah medis padat adalah limbah padat yang terdiri dari limbah infeksius, limbah patologi, limbah benda tajam, limbah farmasi, limbah sitotoksis, limbah container bertekanan, dan limbah dengan kandungan logam berat yang tinggi.
- b. Limbah padat non medis adalah limbah padat yang dihasilkan dari kegiatan di rumah sakit di luar medis yang berasal dari dapur, perkantoran, taman, dan halaman yang dapat dimanfaatkan kembali apabila ada teknologinya

## **2 Sumber Limbah Medis**

Pada dasarnya jenis dan sumber sampah di rumah sakit dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

Limbah klinis dan limbah non klinis, selain sampah klinis, dari kegiatan penunjang rumah sakit juga menghasilkan sampah non klinis atau dapat disebut juga sampah non medis. Sampah non medis ini bias berasal dari kantor atau administrasi (kertas), unit pelayanan (berupa karton, kaleng, botol), sampah dari ruang pasien, sisa makanan buangan; sampah dapur (sisa pembungkus, sisa makanan atau bahan makanan, sayur dan lain-lain).

Adapun sumber limbah medis rumah sakit lainnya yaitu :

- 1) Kegiatan pelaksanaan rawat inap dan rawatjalan
- 2) Penunjang pelayanan kesehatan seperti laundry,dapur, poliklinik, laboratorium, taman, parkir, ruang operasi atau kamar bedah dan sebagainya.
- 3) Kegiatan administrasi, kantor dan sebagainya.

## **3 Jenis-Jenis Limbah Medis Padat**

- 1) Limbah infeksius adalah limbah yang terkontaminasi organisme pathogen yang tidak secara rutin ada di lingkungan dan organisme tersebut dalam jumlah dan virulensi yang cukup untuk menularkan penyakit pada manusia yang rentan.

- 2) Limbah sitotoksis adalah limbah dari bahan yang terkontaminasi dari persiapan dan pemberian obat sitotoksik untuk kemoterapi kanker yang mempunyai kemampuan untuk membunuh atau menghambat pertumbuhan sel hidup.
- 3) Limbah benda tajam adalah materi yang dapat menyebabkan luka ( baik iris atau luka tusuk), antara lain jarum suntik, scalpel atau jenis belati, pisau, peralatan infuse, gergaji, pecahan kaca atau paku. Baik terkontaminasi atau tidak, benda semacam itu biasanya dipandang sebagai limbah layanan kesehatan yang sangat berbahaya.
- 4) Limbah farmasi adalah limbah yang mencakup produk farmasi, obat- obatan, vaksin dan serum yang sudah kadaluarsa, tidak digunakan, tumpah, dan terkontaminasi yang tidak diperlukan lagi dan harus dibuang setelah digunakan untuk menangani produk farmasi, misalnya botol atau kotak yang berisi residu, sarung tangan, masker, selang penghubung dan ampul obat.
- 5) Limbah genotoksik adalah limbah yang sangat berbahaya dan bersifat mutagenik, tetragenik, atau karsinogenik. Limbah ini menimbulkan persoalan pelik (baik di dalam area instalasi kesehatan itu sendiri maupun setelah pembuangan sehingga membutuhkan perhatian khusus). Limbah genotoksik dapat mencakup obat-obatan sitotastik tertentu, muntahan, urine atau tinja pasien yang diterapi dengan obat-obatan sitotastik zat kimia, maupunradioaktif.
- 6) Limbah yang mengandung logam berat adalah limbah yang mengandung logam berat dalam konsentrasi tinggi termasuk dalam sub kategori limbah kimia berbahaya dan biasanya sangat toksik. (Permenkes RI No.7/2019)
- 7) Limbah radioaktif adalah limbah yang dihasilkan oleh kegiatan sinar x, radiodiagnostik, radioterapi dan penelitian radiologi yang berbentukpadat.
- 8) Limbah jaringan tubuh (patologis) adalah limbah jaringan tubuh

yang meliputi organ, anggota badan, plasenta, darah, cairan tubuh, janin manusia, dan bangkai hewan.

Jaringan tubuh yang tampak nyata seperti anggota badan dan plasenta yang tidak memerlukan pengesahan penyuburan hendaknya dikemas secara khusus, diberi label dan dibuang ke incenerator di bawah pengawasan petugas berwenang. Cairan tubuh terutama darah dan cairan yang terkontaminasi berat oleh darah harus diperlakukan dengan hati-hati. (Depkes RI, 2002).

#### **4. Jumlah Limbah Medis Padat**

Menurut Depkes RI (2002), salah satu langkah pokok pengelolaan sampah adalah menentukan jumlah sampah yang dihasilkan. Jumlah ini menentukan jumlah dan volume sarana penampung lokal yang harus disediakan; pemilihan insinerator dan kapasitasnya; bila rumah sakit memiliki tempat pembuangan sendiri jumlah produksi dan proyeksinya perlu dibuat memperkirakan pembiayaan, dan lain-lain. Penentuan jumlah sampah dapat menggunakan ukuran berat dan volume.

##### **1) Jumlah Menurut Berat**

Jumlah produksi sampah domestik diperkirakan 2 kg per orang per hari. Untuk mendapatkan angka yang lebih tepat sebaiknya dilakukan survei sampah di rumah sakit yang bersangkutan. Jumlah sampah dengan 500 tempat tidur adalah 3,25 kg per pasien per hari (Depkes RI, 2002).

##### **2) Jumlah Disposibel**

Meningkatkan jumlah sampah berkaitan erat dengan meningkatkan penggunaan barang disposibel. Daftar barang disposibel merupakan indikator jumlah dan kualitas sampah rumah sakit yang diproduksi. Berat, ukuran dan sifat kimiawi barang-barang disposibel mungkin perlu dipelajari sehingga dapat diperoleh informasi yang bermanfaat dalam pengelolaan sampah (Depkes RI, 2002).

### 3) Jumlah Menurut Volume

Volume juga harus diketahui untuk menentukan ukuran bak dan sarana pengangkutan. Konversi dari berat ke volume dapat dilakukan dengan membagi berat total dengan kepadatan (Depkes RI, 2002).

## 5. Pengelolaan Limbah Rumah Sakit

Pengelolaan sampah harus dilakukan dengan benar dan efektif serta memenuhi persyaratan sanitasi. Pengelolaan sampah merupakan kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

Beberapa tahap yang harus diperhatikan dalam pengelolaan limbah medis padat yaitu :

- 1) Minimasi Limbah
  - a. Setiap rumah sakit harus melakukan reduksi limbah dimulai dari sumber
  - b. Setiap rumah sakit harus mengelola dan mengawasi penggunaan bahan kimia yang berbahaya dan beracun
  - c. Setiap rumah sakit harus melakukan pengelolaan stock bahan kimia dan farmasi
  - d. Setiap peralatan yang digunakan dalam pengelolaan limbah medis mulai dari pengumpulan, pengangkutan, dan pemusnahan harus melalui sertifikasi dari pihak yang berwenang.
- 2) Pemilahan, Pewadahan, Pemanfaatan Kembali dan Daur Ulang
  - a. Pemilahan limbah harus dilakukan mulai dari sumber yang menghasilkan limbah
  - b. Limbah yang akan dimanfaatkan kembali harus dipisahkan dari limbah yang tidak dimanfaatkan kembali
  - c. Limbah benda tajam harus dikumpulkan dalam satu wadah tanpa memerhatikan terkontaminasi atau tidaknya. Wadah

tersebut harus anti bocor, anti tusuk, dan tidak mudah untuk dibuka sehingga orang tidak berkepentingan tidak dapat membukanya

- d. Jarum dan syringes harus dipisahkan sehingga tidak dapat digunakan kembali
- e. Limbah medis padat yang dimanfaatkan kembali harus melalui proses sterilisasi sesuai tabel 1 untuk menguji efektifitas sterilisasi panas harus dilakukan tes bacillus stearothermophilus dan untuk sterilisasi kimia harus dilakukan tes bacillus subtilis.

**Tabel 2.1**

**Metode Sterilisasi Untuk Limbah Yang Dimanfaatkan Kembali**

Metode sterilisasi	Suhu	Waktu kontak
<b>- Sterilisasi dengan panas</b>		
a. Sterilisasi kering dalam oven "poupinel"	160	120 menit
b. Sterilisasi basah dalam otoklaf	170	60 menit 30 menit
<b>- Sterilisasi dengan bahan kimia</b>		
a. Ethylene oxide (gas)	121	3-8jam
b. Glutaraldehyde (cair)	50 - 60	30 menit

Sumber : Kepmenkes RI No. 1204/2004

- f. Limbah jarum hipodermik tidak dianjurkan untuk dimanfaatkan kembali.


Apabila rumah sakit tidak mempunyai jarum yang sekali pakai (disposable), limbah jarum hipodermik dapat dimanfaatkan kembali setelah melalui proses salah satu metode sterilisasi pada tabel 2.1

- g. Pewadahan limbah medis padat harus memenuhi persyaratan dengan menggunakan wadah dan label pada tabel 2.1
- h. Pewadahan limbah B3 menggunakan tempat/wadah yang kuat,

kedap air, mudah dibersihkan, dilengkapi penutup dengan simbol B3 dan diletakkan pada tempat yang jauh dari jangkauan orang umum.

- i. Daur ulang yang tidak biasa dilakukan oleh rumah sakit kecuali untuk pemulihan perak yang dihasilkan dari proses film sinar.

### Jenis Wadah Label Limbah Medis Padat Sesuai Kategorinya

No	Kategori	Warna Kontainer/ Kantong Plastik	Lambang	Keterangan
1	Radioaktif	Merah		Kantong boks timbal dengan simbol radioaktif
2	Sangat infeksius	Kuning		Kantong plastik kuat, anti bocor, atau kontainer yang dapat disterilisasi dengan Otoklaf
3	Limbah Infeksius, Patologi dan anatomi	Kuning		Kantong plastik kuat dan antibocor, atau container
4	Sitotoksis	Ungu		Kontainer plastik kuat dan anti Bocor
5	Limbah Kimia Dan Farmasi	Coklat	-	Kantong plastik atau container

Sumber : Kepmenkes RI No. 1204/2004

- j. Limbah sitotoksis dikumpulkan dalam wadah yang kuat, anti bocor, dan label bertuliskan “limbah sitotoksis”
- 3) Pengumpulan, pengangkutan, dan penyimpanan limbah medis

padat di lingkungan rumah sakit

- a. Pengumpulan limbah medis padat dari setiap ruangan penghasil limbah menggunakan troli khusus yang tertutup
- b. Troli/kereta angkut harus mudah dibersihkan, kuat, kedap air, dilengkapi dengan penutup dan symbol B3, tahan karat, dan tidak bocor
- c. Penyimpanan limbah medis padat harus sesuai iklim tropis yaitu 48 jam dan musim kemarau paling lambat 24 jam.

#### 4. Pengolahan dan Pemusnahan

- a. Limbah medis padat tidak diperbolehkan membuang langsung ke tempat pembuangan akhir limbah domestic sebelum aman bagi kesehatan
- b. Cara dan teknologi pengelolaan atau pemusnahan limbah medis padat disesuaikan dengan kemampuan rumah sakit dan jenis limbah medis padat yang ada, dengan pemanasan menggunakan otoklaf atau dengan pembakaran menggunakan incinerator.

## 6. Tata Laksana Pengelolaan Limbah Medis Padat

Dalam mengelola limbah medis padat telah diatur tentang tata laksana pengelolaannya yaitu :

- 1) Minimasi Limbah
  - a. Menyeleksi bahan-bahan yang kurang menghasilkan limbah sebelum membelinya
  - b. Menggunakan sedikit mungkin bahan-bahankimia
  - c. Mengutamakan metode pembersihan secara fisik dari pada secara kimiawi
  - d. Mencegah bahan-bahan yang dapat menjadi limbah seperti dalam kegiatan perawatan dankebersihan
  - e. Memonitor alur penggunaan bahan kimia dari bahan baku

- sampai menjadi limbah bahan berbahaya dan beracun
- f. Memesan bahan-bahan sesuai kebutuhan
  - g. Menggunakan bahan-bahan yang diproduksi lebih awal untuk menghindari kadaluarsa
  - h. Menghabiskan bahan dari setiap kemasan
  - i. Mengecek tanggal kadaluarsa bahan-bahan pada saat diantar oleh distributor
- 2) Pemilahan, pewadahan, pemanfaatan kembali, dan daur ulang
- a. Dilakukan pemilahan jenis limbah medis padat mulai dari sumber yang terdiri dari limbah infeksius, limbah patologi, limbah benda tajam, limbah farmasi, limbah sitotoksik, limbah kimiawi, limbah radioaktif, limbah container bertekanan, dan limbah dengan kandungan logam berat yang tinggi
  - b. Tempat pewadahan limbah medis padat
    - 1) Terbuat dari bahan yang kuat, cukup ringan, tahan karat, kedap air, dan mempunyai permukaan yang halus pada bagian dalamnya, misalnya fiberglass
    - 2) Di setiap sumber penghasil limbah medis harus tersedia tempat pewadahan yang terpisah dengan limbah padat non medis
    - 3) Kantong plastik diangkat setiap hari atau kurang sehari apabila 2/3 bagian telah terisi limbah
    - 4) Untuk benda-benda tajam hendaknya ditampung pada tempat khusus (safety box) seperti botol atau karton yang aman

Tempat pewadahan limbah medis padat infeksius dan sitotoksik yang tidak langsung kontak dengan limbah harus segera dibersihkan dengan larutan desinfektan apabila akan dipergunakan kembali, sedangkan untuk kantong plastik yang telah dipakai dan kontak langsung dengan limbah tersebut tidak boleh digunakan kembali

- c. Bahan atau alat yang dapat dimanfaatkan kembali setelah melalui sterilisasi meliputi pisau bedah (scalpel), jarum hipodermik, syringes, botol gelas, dan container
  - d. Alat-alat lain yang dapat dimanfaatkan kembali setelah melalui sterilisasi adalah radionuklida yang telah diartikan tahan lama untuk radioterapi seperti puns, needles, atau seeds
  - e. Apabila sterilisasi yang dilakukan adalah sterilisasi dengan ethylene oxide, maka tangki reactor harus dikeringkan sebelum dilakukan injeksi ethylene oxide. Oleh karena gas tersebut sangat berbahaya maka sterilisasi harus dilakukan oleh petugas yang terlatih, sedangkan sterilisasi dengan glutaraldehyde lebih aman dalam pengoperasiannya tetapi kurang efektif secara mikrobiologi
  - f. Upaya khusus harus dilakukan apabila terbukti ada kasus pencemaran spongiform encephalopathies
- 3) Tempat penampungan sementara (TPS)
- a. Bagi yang mempunyai incinerator dilingkungannya harus membakar limbahnya selambat-lambatnya 24 jam
  - b. Bagi yang tidak mempunyai incinerator, maka limbah medis padatnya dimusnahkan melalui kera sama dengan rumah sakit lain atau pihak lain yang mempunyai incinerator untuk dilakukan pemusnahan selambat-lambatnya 24 jam apabila disimpan pada suhu ruang.
- 4) Transportasi
- a. Kantong limbah medis padat sebelum dimasukkan ke kendaraan pengangkut harus diletakkan dalam container yang kuat dan tertutup.
  - b. Kantong limbah medis padat harus aman dari jangkauan manusia maupun binatang
  - c. Petugas yang menangani limbah, harus menggunakan alat

pelindung diri yang terdiri dari:

- 1) Topi/helm
- 2) Masker
- 3) Pelindungmata
- 4) Pakaian panjang(coverall)
- 5) Apron untukindustri
- 6) Pelindung kaki/sepatu boot,dan
- 7) Sarung tangan khusus (disposable gloves atau heavy dutygloves)

5) Pengolahan, pemusnahan, dan pembuangan akhir limbah padat

a. Limbah infeksius dan benda tajam

- 1) Limbah yang sangat infeksius seperti biakan dan persediaan agen infeksius dari laboratorium harus disterilisasi dengan pengolahan panas dan basah seperti dalam autoclave sedini mungkin. Untuk limbah infeksius yang lain cukup dengan cara desinfeksi.
- 2) Benda tajam harus diolah dengan incenerator apabila memungkinkan, dan dapat diolah bersama dengan limbah infeksius lainnya. Kapsulisasi juga cocok untuk benda tajam.
- 3) Setelah incenerasi atau desinfeksi, residunya dapat dibuang ke tempat pembuangan B3 atau dibuang ke landfill jika residunya sudah aman

b. Limbah farmasi

- 1) Limbah farmasi dalam jumlah kecil dapat diolah dengan incenerator pirolitik (pyrolytic incenerator), rotary klin, di kubur secara aman, sanitari landfill, dibuang ke sarana air limbah atau inersisasi. Tetapi dalam jumlah besar harus menggunakan fasilitas pengolahan yang khusus seperti rotary klin, kapsulisasi dalam drum logam, dan inersisasi.

2) Limbah padat farmasi dalam jumlah besar harus dikembalikan kepada distributor, sedangkan bila dalam jumlah sedikit tidak memungkinkan dikembalikan, supaya dimusnahkan melalui incenerator pada suhu di atas 1.000

c. Limbah sitotoksis

1) Limbah sitotoksis sangat berbahaya dan tidak boleh dibuang dengan penimbunan (landfill) atau ke saluran limbah umum.

2) Pembuangan yang dianjurkan adalah dikembalikan ke perusahaan penghasil atau distributornya, insenerasi pada suhu tinggi, dan degradasi kimia. Bahan yang belum dipakai dan kemasannya masih utuh karena kadaluarsa harus dikembalikan ke distributor apabila tidak ada insenerator dan diberi keterangan bahwa obat tersebut sudah kadaluarsa atau tidak lagi dipakai.

3) Insenerasi pada suhu tinggi sekitar 1.200 dibutuhkan untuk menghancurkan semua bahan sitotoksik. Insenerasi pada suhu rendah dapat menghasilkan uap sitotoksik yang berbahaya keudara.

4) Insenerator pirolitik dengan 2 tungku pembakaran pada suhu 1.200 dengan minimum waktu tinggal 2 detik atau suhu 1.000 dengan waktu tinggal 5 detik di tungku kedua sangat cocok untuk bahan ini dan dilengkapi dengan penyaringdebu.

5) Insenerator juga harus dilengkapi dengan peralatan pembersihgas. Insenerasi juga memungkinkan dengan rotary klin yang beroperasi dengan baik pada suhu di atas 850

6) Insenerator dengan suhu tungku atau pembakaran terbuka tidak tepat untuk pembuangan limbah sitotoksik.

- 7) Metode degradasi kimia yang mengubah senyawa sitotoksik menjadi senyawa tidak beracun dapat digunakan tidak hanya untuk residu obat tapi juga untuk pencucian tempat urine, tumpahan dan pakaian pelindung
- 8) Cara kimia relatif mudah dan aman meliputi oksidasi oleh kalium permanganat ( $\text{KMnO}_4$ ) atau asam sulfat ( $\text{H}_2\text{SO}_4$ ) penghilangan nitrogen dengan asam bromide, atau reduksi dengan nikel aluminium.
- 9) Insenerasi maupun degradasi kimia tidak merupakan solusi yang sempurna untuk pengolahan limbah, tumpahan atau cairan biologis yang terkontaminasi agen anti neoplastik. Oleh karena itu rumah sakit harus berhati-hati dalam menangani obat sitotoksik.
- 10) Apabila cara insenerasi maupun degradasi kimia tidak tersedia, kapsulisasi atau insenerasi dapat dipertimbangkan sebagai cara yang dapat dipilih.

d. Limbah bahan kimiawi

1) Pembuangan limbah kimia biasa

Limbah kimia biasa yang tidak bias didaur ulang seperti gula, asam amino, dan garam tertentu dapat dibuang ke saluran air kotor. Namun demikian, pembuangan tersebut harus memenuhi persyaratan konsentrasi bahan pencemar yang ada seperti bahan melayang, suhu dan pH.

2) Pembuangan limbah kimia berbahaya dalam jumlah kecil

Limbah bahan berbahaya dalam jumlah kecil seperti residu yang terdapat dalam kemasan sebaiknya dibuang dengan insenerasi pirolitik, kapsulisasi, atau ditimbun (landfill).

3) Pembuangan limbah kimia dalam jumlah besar

Tidak ada cara pembuangan yang aman dan sekaligus murah untuk limbah berbahaya. Pembuangannya lebih ditentukan kepada sifat bahaya yang dikandung oleh limbah tersebut. Limbah tertentu yang bias dibakar seperti banyak bahan pelarut dapat diinsenerasi. Namun bahan pelarut dalam jumlah besar seperti pelarut halogenida yang mengandung klorin atau fluorin tidak boleh diinsenerasi kecuali inseneratornya dilengkapi dengan alat pembersih gas.

4) Cara lain adalah dengan mengembailkan bahan kimia berbahaya tersebut ke distributornya yang akan menanganinya dengan aman, atau dikirim ke Negara lain yang mempunyai peralatan yang cocok untuk mengolahnnya

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penanganan limbah kimia berbahaya :

- a) Limbah berbahaya yang komposisinya berbeda harus dipisahkan untuk menghindari reaksi kimia yang tidak diinginkan
  - b) Limbah kimia berbahaya dalam jumlah besar tidak boleh ditimbun karena dapat mencemari airtanah
  - c) Limbah kimia desinfektan dalam jumlah besar tidak boleh dikapsulisasi karena sifatnya yang korosif dan mudahterbakar
  - d) Limbah padat bahan kimia berbahaya cara pembuangannya harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada instansi yang berwenang
- e. Limbah dengan kandungan logam berattinggi
- 1) Limbah dengan kandungan merkuri atau cadmium tidak boleh dibakar atau diinsenerasi karena beresiko mencemari udara dengan uap beracun tidak boleh

dibuang ke landfill karena dapat mencemari airtanah.

- 2) Cara yang disarankan adalah dikirim ke Negara yang mempunyai fasilitas pengolahan limbah dengan kandungan logam berat tinggi. Bila tidak memungkinkan, limbah dibuang ke tempat penyimpanan yang aman sebagai pembuangan akhir untuk limbah industri yang berbahaya. Cara lain yang paling sederhana adalah dengan kapsulisasi kemudian dilanjutkan dengan landfill. Bila hanya jumlah kecil dapat dibuang dengan limbah biasa.

f. Kontainer bertekanan

- 1) Cara yang terbaik untuk menangani limbah container yang bertekanan adalah dengan daur ulang atau penggunaan kembali. Apabila masih dalam kondisi utuh dapat dikembalikan ke distributor untuk pengisian ulang gas. Agen halogenida dalam bentuk cair dan dikemas dalam botol harus diperlukan sebagai limbah bahan kimia berbahaya untuk pembuangannya.

- 2) Cara pembuangan yang tidak diperbolehkan adalah pembakaran atau insenerasi karena dapat meledak

- a) Kontainer yang masih utuh

Kontainer-kontainer yang harus dikembalikan kepada penjualnya adalah:

- b) Tabung atau silinder nitrogen oksida yang biasanya disatukan dengan peralatan anestesi
- c) Tabung atau silinder etilin oksida yang biasanya disatukan dengan peralatan sterilisasi.
- d) Tabung bertekanan untuk gas lain seperti oksigen, nitrogen, karbon dioksida, udara bertekanan, siklopropana, hydrogen, gas elpiji, dan asetilin
- e) Kontainer yang sudah rusak  
Kontainer yang sudah rusak tidak bias diisi ulang harus dihancurkan setelah dikosongkan kemudian

baru dibuang ke landfill.

f) Kaleng aerosol

Kaleng aerosol kecil harus dikumpulkan dan dibuang bersama dengan limbah biasa dalam kantong plastik hitam dan tidak untuk dibakar atau diinsenerasi. Limbah ini tidak boleh dimasukkan kedalam kantong kuning karena akan dikirim ke insenerator. Kaleng aerosol dalam jumlah banyak sebaiknya dikembalikan ke penjualnya atau ke instalansi daur ulang bila ada.

g. Limbah radioaktif

- 1) Pengelolaan limbah radioaktif yang aman harus diatur dalam kebijakan dan strategi nasional yang menyangkut peraturan, infrastruktur, organisasi pelaksana dan tenaga yang terlatih
- 2) Setiap rumah sakit yang menggunakan sumber radioaktif yang terbuka untuk keperluan diagnosa, terapi, atau penelitian harus menyiapkan tenaga khusus yang terlatih khusus dibidang radiasi.
- 3) Tenaga tersebut bertanggung jawab dalam pemakaian bahan radioaktif yang aman dan melakukan pencatatan
- 4) Instrument kalibrasi yang tepat harus tersedia untuk monitoring dosis dan kontaminasi. Sistem pencatatan yang baik akan menjamin pelacakan limbah radioaktif dalam pengiriman maupun pembuangannya dan selalu diperbarui datanya setiap waktu.
- 5) Limbah radioaktif harus dikategorikan dan dipilah berdasarkan ketersediaan pilihan cara pengolahan, pengkondisian, penyimpanan, dan pembuangan. Kategori yang memungkinkan adalah:
  - a) Umur paruh ( half-life) seperti umur pendek (short-lived), (misalnya umur paruh <100 hari), cocok

untuk penyimpanan pelapukan

- b) Aktifitas dan kandungan radionuklida
  - c) Bentuk fisik dan kimia
  - d) Cair : berair dan organik
  - e) Tidak homogeny (seperti mengandung lumpur atau padatan yang melayang)
  - f) Padat : mudah terbakar/tidak mudah terbakar (bila ada) dan dapat dipadatkan (bila ada)
  - g) Sumber tertutup atau terbuka seperti sumber tertutup yang dihabiskan
  - h) Kandungan limbah seperti limbah yang mengandung bahan berbahaya (patogen, infeksius, beracun)
- 6) Setelah pemilahan, setiap kategori harus disimpan terpisah dalam kontainer, dan kontainer limbah tersebut harus :
- a) Secara jelas diidentifikasi
  - b) Ada simbol radioaktif ketika sedang digunakan
  - c) Sesuai dengan kandungan limbah
  - d) Dapat diisi dan dikosongkan dengan aman
  - e) Kuat dan saniter
- 7) Informasi yang harus dicatat pada setiap kontainer limbah:
- a) Nomor identifikasi
  - b) Radionuklida
  - c) Aktifitas (jika diukur atau diperkirakan) dan tanggal pengukuran
  - d) Asal limbah (ruangan, laboratorium, atau tempat lain)
  - e) Angka dosis permukaan dan tanggal pengukuran
  - f) Orang yang bertanggung jawab
- 8) Kontainer untuk limbah padat harus dibungkus dengan kantong plastik yang transparan yang dapat ditutup

dengan isolasi plastik

- 9) Limbah padat radioaktif dibuang sesuai dengan persyaratan teknis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (PP Nomor 27 Tahun 2002) dan kemudian diserahkan kepada BATAN untuk penanganan lebih lanjut atau dikembalikan kepada Negara distributor. Semua jenis limbah medis termasuk limbah radioaktif tidak boleh dibuang ke tempat pembuangan akhir sampah domestik (landfill) sebelum dilakukan pengolahan terlebih dahulu sampai memenuhi persyaratan.

## **7. Alat Pelindung Diri Pengelolaan Limbah Padat Medis**

Dalam mengelola limbah padat medis diperlukan perlengkapan khusus agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan, yaitu berupa topi/helm, masker, pelindung mata, pakaian panjang, apron untuk industri, pelindung kaki/sepatu boot, sarung tangan khusus (*disposable gloves* atau *heavy duty gloves*), kantong plastik/kontainer, tempat penampungan sementara, dan troli untuk pengangkut limbah (Depkes RI, 2004:27)

Tenaga pengelola limbah padat medis adalah tenaga yang bertugas dalam mengelola limbah padat medis di puskesmas. Untuk memastikan keselamatan petugas limbah medis, berikut ini adalah panduan dan kebijakan khusus yang harus disusun oleh fasilitas perawatan kesehatan, yaitu :

1. Pencegahan universal yaitu prinsip penanganan pada kemungkinan infeksi perlu dilakukan oleh semua petugas perawatan kesehatan saat menangani dan membuang limbah.
2. Penggunaan sarung tangan tahan bocor yang tahan lama.
3. Pencucian tangan dengan sabun dan air setelah menangani limbah.
4. Penggunaan masker.

5. Tindakan pencegahan, berupa penandaan limbah medis.
6. Melaksanakan prosedur pengelolaan limbah dari penyimpanan, pengumpulan, sampai pembuangan akhir.
7. Bila limbah benda tajam terjulur keluar kontainer, jangan ambil kantong ini. Laporkan ke pengawasan untuk penanganan yang aman.
8. Tidak diperbolehkan tangan masuk ke dalam wadah, buang isi wadah ke dalam kantong yang lebih besar dan buang kantong tersebut.
9. Tangan tidak diperbolehkan di area yang tidak terlihat.
10. Gunakan troli atau kereta beroda untuk memindahkan limbah, jangan dengan tangan kosong.
11. Segera laporkan bila timbul luka karena limbah tajam kepada manajemen.
12. Jangan pernah mengganti jarum (Vikrant; at all,2007:3:54).

### **C. Dampak Limbah Medis**

Kegiatan rumah sakit yang sangat kompleks tidak saja memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitarnya, tetapi juga kemungkinan dampak negatif. Dampak negatif berupa cemaran akibat proses kegiatan maupun limbah yang dibuang tanpa pengelolaan yang benar. Pengelolaan limbah rumah sakit yang tidak baik akan memicu risiko terjadinya kecelakaan kerja dan penularan penyakit dari pasien ke pekerja, dari pasien ke pasien, dari pekerja ke pasien, maupun dari dan kepada masyarakat pengunjung (Ariyanto, 2007). Paparan limbah medis yang berbahaya dapat mengakibatkan infeksi atau cedera. Limbah medis yang tidak dikelola dengan baik akan memberikan dampak terhadap kesehatan, antara lain (WHO,2005):

#### **a. Dampak limbah infeksius dan bendatajam**

Dampak yang ditimbulkan dari limbah infeksius dan benda tajam adalah infeksi virus seperti *Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immunodeficiency Syndrome* (HIV/AIDS) dan

hepatitis, infeksi ini terjadi melalui cedera akibat benda yang terkontaminasi umumnya jarum suntik. Cidera terjadi karena kurangnya upaya memasang tutup jarum suntik sebelum dibuang ke dalam kontainer, upaya yang tidak perlu seperti membuka kontainer tersebut dan karena pemakaian materi yang tidak anti robek dalam membuat kontainer. Risiko tersebut terjadi pada perawat, tenaga kesehatan lain, pelaksana pengelola sampah dan pemulung di lokasi pembuangan akhir sampah. Dikalangan pasien dan masyarakat, risiko tersebut jauh lebih rendah. Namun beberapa infeksi yang menyebabkan media lain atau disebabkan oleh agen yang lebih resisten dapat menyebabkan risiko yang bermakna pada masyarakat dan pasien. Contoh: pembuangan air kotor dari rumah sakit yang tidak terkendali yang merawat pasien kolera memberikan dampak yang cukup besar terhadap terjadinya wabah kolera di Negara Amerika Latin.

b. Dampak limbah kimia dan farmasi

Penanganan zat kimia atau farmasi secara tidak tepat di instansi pelayanan kesehatan juga dapat menyebabkan cedera. Kelompok risiko yang terkena penyakit pernapasan atau kulit akibat terpajan zat kimia yang berwujud uap aerosol atau cairan adalah apoteker, ahli anestesi, tenaga perawat, pendukung serta pemeliharaan.

c. Dampak limbah sitotoksik

Potensi bahaya tersebut muncul dalam bentuk peningkatan kadar senyawa mutagenik di dalam urine pekerja yang terpajan dan meningkatnya risiko abortus. Tingkat keterpaparan pekerja yang membersihkan urinal (semacam pispot) melebihi tingkat keterpaparan perawat dan apoteker, pekerja tersebut kurang menyadari bahaya yang ada sehingga hanya melakukan sedikit pencegahan.

d. Dampak limbah radioaktif

Ada beberapa kecelakaan yang terjadi akibat pembuangan

zat radioaktif secara tidak tepat. Kecelakaan terjadi adalah kasus yang mencakup radiasi di lingkungan rumah sakit akibat pemakaian instrumen radiologi yang tidak benar, penanganan bahan radioaktif secara tidak tepat atau pengendalian radioterapi yang tidak baik. limbah radio aktif dapat mengakibatkan kemandulan, wanita hamil melahirkan bayi cacat, kulit keriput.

Pengaruh limbah rumah sakit terhadap kualitas lingkungan dan kesehatan dapat menimbulkan berbagai masalah seperti :

1) Gangguan kenyamanan dan estetika

Ini berupa warna yang berasal dari sedimen, larutan, bau phenol, eutrofikasi dan rasa dari bahan kimia organik.

2) Kerusakan harta benda

Dapat disebabkan oleh garam yang terlarut (korosif, karat), air yang berlumpur dan sebagainya yang dapat menurunkan kualitas bangunan disekitar lingkungan Rumah sakit.

3) Gangguan/kerusakan tanaman dan binatang

Ini dapat dapat disebabkan oleh berbagai jenis bakteri, virus, senyawa

– senyawa kimia, pestisida, serta logam seperti Hg, Pb, dan Cd yang berasal dari bagian kedokteran gigi.

4) Gangguan genetik dan reproduksi

Meskipun mekanisme gangguan belum sepenuhnya diketahui secara pasti, namun beberapa senyawa dapat menyebabkan gangguan atau kerusakan genetik dan sistem reproduksi manusia misalnya pestisida, bahan radioaktif (Wicaksono, 2001).

Membahas dampak limbah secara khusus berdasarkan limbah yang dihasilkan.

a. Bahaya Limbah Infeksius dan Benda Tajam

Limbah infeksius dapat mengandung berbagai macam mikroorganisme patogen. Patogen tersebut dapat memasuki tubuh manusia melalui beberapa jalur :

1) Akibat tusukan, lecet, atau luka dikulit

- 2) Melalui membran mukosa
- 3) Melalui pernapasan
- 4) Melalui ingesti

Kekhawatiran muncul terutama terhadap *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) serta virus hepatitis B dan C karena ada bukti kuat yang menunjukkan bahwa virus tersebut ditularkan melalui limbah layanan kesehatan. Penularan umumnya terjadi melalui cedera dan jarum *sprit* yang terkontaminasi darah manusia.

b. Bahaya Limbah Kimia dan farmasi

Banyak zat kimia dan bahan farmasi berbahaya digunakan dalam layanan kesehatan (misalnya zat yang bersifat toksik, genotoksik, korosif, mudah terbakar, reaktif, mudah meledak, atau yang sensitif terhadap guncangan). Kuantitas zat tersebut umumnya rendah di dalam limbah layanan kesehatan, kuantitas yang lebih besar dalam limbah umumnya ditemukan jika instansi membuang zat kimia atau bahan farmasi yang sudah tidak terpakai lagi atau sudah kadaluarsa. Kandungan zat itu di dalam limbah dapat menyebabkan intoksikasi atau keracunan, baik akibat pajanan secara akut maupun kronis dan cedera, termasuk luka bakar.

c. Bahaya Limbah Genotoksik

Pajanan terhadap zat genotoksik di lingkungan layanan kesehatan juga dapat terjadi selama masa persiapan atau selama terapi yang menggunakan obat atau zat tertentu. Jalur pajanan utama adalah dengan menghirup debu atau aerosol, absorpsi melalui kulit, tanpa sengaja menelan makanan yang terkontaminasi obat – obatan sitotoksik, zat kimia, atau limbah, dan kebiasaan buruk saat makan, misalnya menyedot makanan. Pajanan juga dapat terjadi melalui kontak dengan cairan dan sekret tubuh pasien yang menjalani kemoterapi.

d. Bahaya Limbah Radioaktif

Jenis penyakit yang disebabkan limbah radioaktif bergantung pada jenis dan intensitas pajanan. Kesakitan yang

muncul dapat berupa sakit kepala, pusing, dan muntah sampai masalah lain yang lebih serius. Karena limbah radioaktif, seperti halnya limbah bahan farmasi, bersifat genotoksik, maka efeknya juga dapat mengenai materi genetik. Penanganan sumber yang sangat aktif, misalnya terhadap sumber tertutup dalam instrumen diagnostik, dapat menyebabkan cedera yang jauh lebih parah (misalnya kerusakan jaringan, keharusan untuk mengamputasi bagian tubuh) dan karenanya harus dilakukan dengan sangat hati – hati.

e. Sensivitas publik

Selain rasa takut akan dampak kesehatan yang mungkin muncul, masyarakat juga sangat sensitif terhadap dampak visual limbah anatomi, bagian- bagian tubuh yang dapat dikenali, termasuk janin (WHO, 2005).

Menurut (Adisasmito, 2007), kegiatan pelayanan kesehatan di rumah sakit disamping memberikan kesembuhan atau peningkatan derajat kesehatan masyarakat, juga menghasilkan sejumlah hasil sampingan. Hasil sampingan itu berupa buangan padat, cairan dan gas yang banyak mengandung kuman patogen, zat kimia yang beracun, zat radioaktif dan zat lain-lain. Buangan tersebut dapat mengganggu kesehatan masyarakat dan kelestarian lingkungan atapun ekosistem di dalam dan sekitar rumah sakit. Apabila pengelolaan bahan buangan ini tidak dilaksanakan secara saniter, maka akan menyebabkan gangguan terhadap kelompok masyarakat di dan sekitar rumah sakit.

Agen penyakit yang dihasilkan oleh kegiatan pelayanan kesehatan di rumah sakit memasuki media lingkungan melalui air (air kotor dan air minum), udara, makanan, alat atau benda, serangga, tenaga kesehatan, dan media lainnya. Melalui media ini agen penyakit tersebut akan dapat ditularkan kepada kelompok masyarakat yang rentan, misalnya penderita yang dirawat atau yang berobat jalan, karyawan, pengunjung atau pengantar orang sakit,

serta masyarakat sekitar. Oleh karena itu pengawasan terhadap mutu media ini terhadap kemungkinan akan adanya kontaminasi oleh agen penyakit yang dihasilkan oleh kegiatan pelayanan kesehatan, hendaknya dipantau dengan cermat sehingga media tersebut bebas dari kontaminasi. Dengan demikian, kelompok masyarakat terhindar dari kemungkinan untuk mendapatkan gangguan atau penyakit akibat buangan agen dari masyarakat tersebut.




**PENGELOLAAN SAMPAH MEDIS**

	No. Dokumen	No. Revisi	Halaman
<p><b>STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL</b></p>	<p><b>Tanggal Terbit :</b></p>		<p><b>Ditetapkan oleh :</b>  <b>Direktur</b></p>  <p><b>dr. Wayan Widiana</b>  <b>NIP. 19800221 200804 1 001</b></p>
	<p><b>1. Pengertian</b></p> <p>Pengelolaan terhadap semua limbah rumah sakit yang berbentuk padat sebagai akibat kegiatan rumah sakit yang terdiri dari limbah padat medis / infeksius</p>		
<p><b>2. Tujuan</b></p>			<p>Untuk mengurangi jumlah dan potensi bahaya limbah medis padat</p>
<p><b>3. Kebijakan</b></p>			<ol style="list-style-type: none"> <li>1. RSUD Sukadana bekerjasama dengan pihak ketiga dalam hal pemusnahan sampah medis</li> <li>2. Kantong plastik yang digunakan untuk sampah medis adlah kantong plastik kuning</li> <li>3. Seluruh petugas yang menangani limbah padat medis harus menggunakan APD</li> <li>4. Setiap pengangkutan sampah medis padat harus di sertai surat jalan dan tanda teriama.</li> <li>5. Jenis limbah medis antara lain:             <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Limbah padat medis infeksius:                 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kasa pembalut</li> <li>- Infus set</li> <li>- Alkohol swab</li> <li>- Botol sampel darah</li> <li>- Jaringan tubuh manusia</li> <li>- Seluruh sampah dari kegiatan kamar operasi</li> <li>- Sampah non medis terkena / terkontaminasi tubuh pasien</li> </ul> </li> <li>2. Limbah Tajam yang dimasukkan ke <i>Safety Box</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jarum suntik</li> <li>• Jarum lancet</li> <li>• Jarum dari infuse</li> <li>• Tabung / pecahan objek glass dan sejenisnya</li> <li>• Sputit bekas darah</li> </ul> </li> </ol> </li> <li>6. Jadwal pengangkutan sampah: Pagi : 07.30</li> <li>7. Pengangkutan limbah padat medis dari TPS RSUD</li> </ol>


	Sukadana ke Incenerator pihak ketiga di lakukan setiap Minggu pada hari Selasa
<b>4. Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemilahan sampah dilakukan oleh penghasil sampah dimulai dari sumber, dalam hal ini seluruh perawat dan staf yang bertugas pada saat ini harus benar-benar bertanggung jawab atas alokasi sampah medis sesuai dengan tempat sampah yang telah disediakan. Dengan demikian petugas kebersihan mudah mengangkut seluruh sampah yang ada tanpa memilah-milah lagi.</li> <li>2. Sampah padat ditempatkan / dibuang pada wadah khusus sesuai dengan jenis / karakteristik sampah. Untuk sampah medis padat dimasukkan kedalam tempat sampah dengan kantong plastic berwarna merah. Sampah medis tajam di masukan kedalam <i>sharb container</i>.</li> <li>3. Pengangkutan sampah dari setiap ruangan ke Tempat Penampungan Sementara (TPS) menggunakan trolley tertutup oleh petugas kebersihan sesuai jadwal pengangkutan sampah.</li> <li>4. Petugas pengangkut sampah menggunakan APD seperti: pakaian pelindung, masker, sarung tangan dan sepatu bot</li> <li>5. Sampah medis padat diletakan di tempat khusus (TPS sampah medis) dan terkunci.</li> <li>6. Untuk menghindari terjadinya penyebaran mikroorganisme lebih lanjut maka direkomendasikan penggunaan kantong plastik untuk sekali pakai.</li> <li>7. Sampah medis di bakar di incenerator bekerjasama dengan pihak ketiga</li> <li>8. Limbah medis dari farmasi (obat-obat kadaluarsa) dalam jumlah besar dikembalikan ke distributor, sedangkan dalam jumlah kecil di musnahkan di incinerator.</li> <li>9. Setelah sampah diangkut untuk diolah, maka petugas kebersihan harus memberihkan TPS dengan menggunakan desinfektan</li> </ol>
<b>5. Unsur Terkait</b>	Seluruh Unit Kerja

#### D. KERANGKA TEORI



Gambar 2.1 Kerangka Teori  
Sumber : Permenkes RI No. 7 tahun 2019

## E. KERANGKA KONSEP



Gambar 2.2 Kerangka Konsep